REKONSEPSI MODEL PEMBERANTASAN *ILLEGAL FISHING* DI PERAIRAN INDONESIA (ANALISIS PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL)

Halimatul Maryani & Adawiyah Nasution
Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah
Jalan Garu II Medan Sumatera Utara 20147
Naskah diterima: 18/03/2019, direvisi:18/08/2019, disetujui: 19/08/2019

Abstrak

Indonesia memiliki potensi perikanan yang besar inilah yang menyebabkan banyak pihak tergiur untuk mencuri ikan-ikan atau terumbu karang secara besar-besaran untuk mendapatkan keuntungan *(Illegal Fishing*), sehingga melanggar peraturan. Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah serta memberantas pelaku pencurian ikan (*illegal fishing*), di antaranya adalah melakukan pengawasan dan perlindungan terhadap wilayah perairan Zona Ekonomi Eklusif, melakukan tindakan hukum yang tegas, meningkatkan kompetensi dan pemberdayaan nelayan tradisional, pengawasan wilayah laut dan lain sebagainya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan yuridis empiris dengan data kualitatif. Rekonsepsi model yang digunakan dalam pencegahan maupun pemberantasan *Illegal Fishing,* yaitu membentuk sistem pemantauan terhadap kapal perikanan Sistem Pemantau Kapal Perikanan (SPKP), pembuatan peraturan yang berkaitan dengan kelautan dan kegiatan *Illegal Fishing*, penegakan hukum terhadap pelaku kegiatan *Illegal Fishing*, kerja sama internasional, dan berbagai langkah strategi lainnya untuk memperkecil tingkat kejahatan pencurian ikan di laut hingga pemberantasannya.

Kata Kunci : Rekonsepsi, Pemberantasan, *Illegal Fishing*

Abstract

Indonesia has a large potential for fisheries which has caused many parties to be tempted to steal fish or coral reefs on a large scale to gain profits (Illegal Fishing), thus violating regulations. Various efforts made by the government to prevent and eradicate perpetrators of illegal fishing, among them is to supervise and protect the territorial waters of the Exclusive Economic Zone, take strict legal action,improve the competence and empowerment of traditional fishermen, surveillance of the sea area and so on the method used in this study is juridical normative and empirical juridical with qualitative data. Model reconception used in the prevention and eradication of Illegal Fishing, namely establishing a monitoring system for fishing vessels of the Fishery Boat Monitoring System (SPKP), making regulations relating to maritime affairs and Illegal Fishing activities, law enforcement against Illegal Fishing activities, together with the international, and various other strategic steps to reduce the level of crime of fishing in the sea to eradication.

Keywords: Reconception, Eradication, Illegal Fishing

A. Pendahuluan

A.1. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), adalah negara agraris juga merupakan salah satu negara kepulauan (*archipelagic State*) terbesar di Asia dan kedua di dunia yang memiliki 17.506 pulau-pulau besar dan kecil serta luas wilayah lebih dari 7.7 juta km^2, di mana 2/3 bahagiannya adalah merupakan perairan seluas lebih 5.8 juta km^2, dengan garis pantai sepanjang lebih dari 81.000 km^2, dan Zona Ekonomi Ekskusif (ZEE) selebar 200 mil[3 1], serta berada dalam posisi yang sangat strategis di antara negara-negara di dunia yaitu terletak di antara 2 (dua) benua dan 2 (dua) samudera dengan posisi silang pertengahan jalur perdagangan dunia. Sehingga dengan demikian akan mudah untuk melakukan transaksi kegiatan-kegiatan perdagangan internasional, termasuk juga dalam hal melakukan pencurian ikan (*Illegal Fishing*) khususnya di Indonesia.

Selanjutnya narasi seperti ini dalam persepsi lain menyatakan bahwa[2]:

> "Negara Indonesia adalah merupakan negara kepulauan dengan panjang garis pantai lebih dari 95.000 km^2 dengan memiliki lebih dari 17.504 pulau. Keadaan tersebut tentunya menjadikan Indonesia termasuk ke dalam negara yang memiliki kekayaan sumber daya perairan yang cukup tinggi dengan sumber daya hayati yang beraneka ragam. Keanekaragaman sumber daya perairan Indonesia tersebut meliputi sumber daya ikan maupun sumber daya terumbu karang. Terumbu karang yang dimiliki Negara Indonesia lebih kurang seluas 7000 km^2 dengan 480 jenis karang yang telah berhasil dideskripsikan serta memiliki keanekaragaman ikan sekitar 1.650 jenis spesies ikan".

Berdasarkan ketentuan persepsi tersebut, maka dapat dipahami bahwa Negara Indonesia adalah sebagai negara yang dikaruniai sumber daya kelautan yang melimpah. Salah satu sumber daya kelautan yang dapat dimanfaatkan manusia adalah ikan. Kesyukuran bagi Indonesia bisa memiliki potensi perikanan yang sangat besar, baik dari segi kuantitas maupun kualitas serta keanekaragaman jenis ikannya. Ikan dalam hal ini merupakan sumber daya hayati yang dapat pulih kembali, namun jika dimanfaatkan secara berlebihan tentunya dapat mengganggu keseimbangan ekosistem atau bahkan sampai pada kepunahan spesies tertentu.

Mengingat potensi sumber daya perikanan yang sangat besar inilah yang membuat banyak pihak[3], dari aspek manapun tertarik dan tergiur untuk memanfaatkan/mengambil langsung ikan-ikan atau terumbu karang secara besar-besaran dengan menggunakan berbagai cara yang tidak sesuai dengan kode etik perikanan yang tidak bertanggung jawab demi keuntungan serta kepentingan pribadi dan kelompok, sehingga melanggar peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah, khususnya pemerintahan Indonesia. Inilah yang disebut dengan kejahatan pencurian ikan (*illegal fishing*). Isu *illegal fishing* ini bukan lagi hal yang baru untuk dibicarakan, bahkan semakin hari semakin meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif dengan bentuk kejahatannya semakin terorganisir dan sistematis untuk sengaja melakukan pelanggaran-pelanggaran seperti pencurian ikan sebanyak 3.000 ton dalam 10 tahun[4].

Pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh pihak seperti KM Rasiasin 1, Rasiasin 2, chayanon 1,2 (Myanmar)[5] yang tidak bertanggung jawab tersebut seperti nelayan melakukan kegiatan *illegal fishing* oleh nelayan dan kapal-kapal asing bahkan nelayan

1. Tanty S Reinhart Thamrin, Penegakan Hukum Laut Terhadap *Illegal Fishing* , http://www.academia.sde/1312162/Penegasan Hukum Laut Terhadap Illegal Fishing, dan diakses pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2016.
2. Marhaeni Ria Siombo, Hukum Perikanan Nasional dan Internasional, Penerbit PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, halaman 1.
3. a. Nelayan Vietnam sekitar 239 Nelayan terlibat dalam pencurian ikan, https//www.kompas.tv/index:php/article//3846/terlibat-pencurian-ikan, diakses pada hari sabtu tangal 15 Juni 2019, b. kapal century 4, century 7 asal Thailand berbendera Papua, kapal Asing ex China berbendera Indonesia, KM Sino 15, 26, 36,33,27 sumber https//new.detik.com/berita/2782967//ini-perampokan berton-ton, diakses pada hari Sabtu tangal 15 Juni 2019.
4. https//finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-2774405/ikan, diakses Senin tanggal 18 Juni 2019.
5. https://news.detik.com/berita/2308864/4/kapal-thailand-pencuri-ikan, diakses pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019,

lokal dengan cara pemboman ikan dengan bahan-bahan peledak (bom ikan), bahan-bahan beracun, pembiusan, penggunaan alat tangkap yang dikenal dengan pukat harimau (*trawl*), penggandaan dan pemalsuan surat izin penangkapan ikan dan lain-lain yang termasuk dalam kejahatan pencurian ikan, khususnya di perairan/laut Indonesia. Berdasarkan latar belakang di atas, maka artikel ini diberi judul "*Rekonsepsi Model Pencegahan dan Pemberantasan Illegal Fishing di Perairan Indonesia (Analisis Perspektif Hukum Internasional)*".

A.2. Perumusan Masalah

Bertitik tolak dari beberapa uraian latar belakang tersebut, maka dalam hal ini penulis menemukan hal-hal yang menjadi persoalan penting yang menjadi isu hukum dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi Perumusan Masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

" Bagaimana rekonsepsi model pemberantasan *illegal fishing* di perairan Indonesia, khususnya Sumtera Utara "?

A.3. Tujuan Penelitian

Secara rinci adapun yang menjadi tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

"Untuk mengenalisa dan mengetahui rekonsepsi model pemberantasan *illegal fishing* di perairan Indonesia khususnya perairan Sumatera Utara", dengan Urgensi (Keutamaan) Penelitian ini adalah untuk menambah wawasan mengenai *illegal fishing* khususnya yang terkait dengan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu menemukan rekonsepsi model pemberantasan *illegal fishing* di perairan Indonesia khususnya Sumatera Utara".

A.4. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini dilaksanakan untuk menganalisa dan mengkaji tentang ketentuan perairan Indonesia dengan lokasi penelitian di Perairan Sumatera Utara Direktorat Kepolisian Perairan Daerah Sumatera Utara yang beralamat di jalan Pahlawan No. 1 Belawan (Medan Sumatera Utara).

2. Jenis dan Sifat Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui 2 (dua) metode, yaitu metode pertama dalam penelitian ini dilakukan lebih terfokus kepada penelitian secara Yuridis Normatif[6], di mana penelitian ini dilakukan dengan memfokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum positif yang terkait dengan peraturan hukum (undang-undang) dan metode yang kedua adalah melalui metode Yuridis Empiris dengan melihat nyata kondisi perairan Sumatera Utara resort Belawan, dan wawancara, riset mengumpulkan data yang berhubungan dengan tema penelitian dan sifat Penelitian adalah deskriptif analitis[7], dalam hal ini penulis berupaya untuk menelaah dan mendeskripsikan secara sistematis hukum positif. Kedua pendekatan ini akan dikombinasikan secara bersama-sama, sehingga menghasilkan bahan hukum yang lebih akurat untuk diteliti.

3. Sumber Data

Adapun dokumen-dokumen/bahan-bahan hukum yang dipakai untuk menganalisa isu hukum dalam permasalahan penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier[8]. Di mana ketiga bahan hukum ini adalah sebagai data pokok atau disebut dengan data sekunder, yang meliputi:

a. Bahan hukum primer

Data/bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah kombinasi antara yuridis normatif dan empiris. Data empiris yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa pengambilan data serta hasil wawancara dengan kepala sub bidang penegak hukum Direktorat Kepolisian Perairan Derah Sumtera Utara (KASUBDIT GAKKUM DIT. POLAIRUD POLDA SUMUT), sedangkan bahan hukum normatif berupa peraturan atau ketentuan perundang-undangan sebagai hukum yang tertulis seperti, Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif di Indonesia, Undang-Undang No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS,

6. Peter Mahmud Marjuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 35.
7. Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang : Bayumedia, 2005), hal. 46.
8. Peter Mahmud Marzuki, Op.Cit., hal. 142.

Undang-Undang No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran, Undang-Undang No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 jo UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Undang-Undang No. 47 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir, UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, PP No. 54 Tahun 2005 tentang Usaha Perikanan, PP No. 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan, PP No. 30 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Perikanan, Permen-KP No. 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan.

b. Bahan hukum sekunder
Dalam pelaksanaan penelitian ini yang termasuk dalam bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer seperti buku teks yang berkaitan dengan tema penelitian ini, laporan penelitian terkait dengan tema penelitian, jurnal ilmiah, majalah, koran, situs internet, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan isu hukum dalam penelitian ini.

c. Bahan hukum tertier
Yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus ekonomi dan juga *bibliografi.*

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data/bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini, agar relevan dengan permasalahan yang akan diteliti, maka pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan melalui 2 (dua) tahap, yaitu melalui penelusuran kepustakaan (*library Research*) dan penelitian lapangan (*Feild Research*) dengan melihat langsung perairan Sumatera Utara bagian timur resort perairan belawan dengan wawancara langsung pada KASUBDIT GAKKUM DIT. POLAIRUD SUMUT. Maka alat yang dipergunakan untuk mengumpulkan dan melakukan telaahan data/bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder maupun tertier secara *library Research* tersebut adalah melalui studi dokumen dengan proses mengumpulkan, menulis, mengetik, menganalisa, scan dan mengcopy segala bentuk informasi yang relevan dan berhubungan dengan isu hukum yang diteliti. Hasil dari penelitian melalui penelusuran *library research*, selanjutnya dilakukan identifikasi, inventarisasi dan telaahan secara cermat, teliti dan mendalam. Sedangkan untuk penelitian lapangan yang dimaksud, dalam hal untuk mendapatkan data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian.

5. Analisis Data

Pada dasarnya analisis data/bahan hukum sudah dilakukan sejak awal mulainya proses penelitian secara *library research* sampai pada penelitian lapangan. Sehingga sejak awal setiap data/bahan hukum dan informasi dapat diklarifikasi kebenarannya. Maka semua bahan hukum yang sudah diperoleh dan terkumpul baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, dianalisis secara kualitatif dengan mendeskripsikan gejala-gejala hukum yang diteliti dengan tidak menggunakan data variabel. Bahan hukum yang telah diperoleh tersebut disusun secara sistematis, sehingga akan menghasilkan klasifikasi tertentu sesuai dengan rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, kemudian dilakukan proses editing dengan mengelompokkan bahan-bahan atau materi tersebut sesuai dengan bab-bab yang telah ditentukan dalam penelitian ini, dan selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan dengan menggunakan logika berfikir dan menganalisis dari deduktif ke induktif[9].

B. Pembahasan

B.1. Teori *Illegal Fishing*

Secara harfiah *Illegal Fishing* terdiri dari 2 (dua) suku kata yaitu "*illegal dan fishing*", *illegal*[10] dapat diartikan sebagai "yang merupakan pelanggaran, gelap, liar, dan masuk secara ilegal", dan *fishing*[11]

9. Bambang Sunggono, Metode penelitian hukum (Suatu Pengantar), (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001), hal. 114.
10. Lihat dalam kamus bahasa Inggris, Jhon M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia:An English Indonesian Dictionary, PT. Gramedia, Jakarta, 2003, halaman 311.
11. Ibid., halaman. 244.

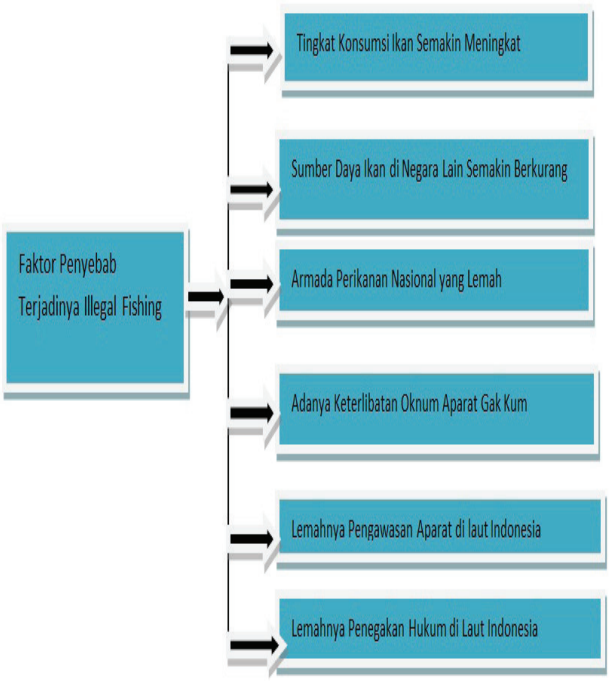
adalah mencari ikan di danau, pemancingan, penangkapan ikan oleh kapal boat, joran, pengailan. *Illegal* dalam kamus lain diartikan sebagai "tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum"[12], dan *Fish* artinya adalah ikan atau daging ikan, sedangkan *Fishing* adalah penangkapan ikan sebagai mata pencaharian dan tempat menangkap ikan[13]. Maka dengan demikian pengertian *Illegal Fishing* dapat diartikan sebagai kegiatan penangkapan yang dilakukan oleh nelayan tidak bertanggung jawab dan bertentangan dengan kode etik penangkapan ikan atau kegiatan pelanggaran hukum tentang perikanan dan kelautan, sebagai contoh penggunaan alat tangkap yang berlebihan dan dilarang secara hukum bagi nelayan yang dapat merusak ekosistem laut.

Konsep lain misalnya, Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 jo Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan tepatnya pada pasal 1 angka 5 menyebutkan bahwa:

> "Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkan".

Berdasarkan isi Pasal (1) angka (5) undang-undang tersebut yang dapat disebut sebagai pelaku yang merusak ekosistem bahari (laut) dengan tidak mematuhi ketentuan undang-undang ini sudah jelas bahwa bahwa salah satu kegiatan *illegal fishing* merupakan kejahatan dan dilarang menurut ketentuan hukum dan bagi yang melakukan serta melanggar ketentuan tersebut, maka pelakunya akan diberi sanksi karena sudah merusak lingkungan dan biota laut. Perilaku seperti ini terjadi karena disebabkan dengan beberapa faktor, faktor tersebut adalah dapat dirinci dengan skema di bawah ini:

Skema:
Faktor Penyebab Terjadinya Pencurian Ikan



Berkaitan dengan faktor penyebab terjadinya *illegal fishing* yang dirinci dalam skema di atas, maka akan menyebabkan tindak pidana pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia, (lihat ilustrasi berikut ini).

Tabel.
Ilustrasi data pencurian ikan
tahun 2001 s/d tahun 2012

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2001	155
2	2002	210
3	2003	522
4	2004	200
5	2005	174
6	2006	216
7	2007	184
8	2008	243
9	2009	203
10	2010	183
11	2011	104
12	2012	75

Catatan : Sumber data dikutip http://lingkunganitats.files.wordpress.com/2014/12, dan dikembangkan.

12. Lihat juga kamus Bahasa Inggris, Peter Salim, The Contemporary English Indonesian Dictionary, Jakarta, Modern English Press, 2003, halaman 65.
13. Ibid.

Tabel.
Rekapitulasi Data Penangan Perkara *illegal fishing* **Jan-Des 2017**

No	Jenis Perkara	Jlh	LIDIK	SP3	LIMP	P-21	Selesai	Ket
1	UU Peri-kanan	9	-	-	2	7	9	2017

Catatan: Sumber KASUBDID GAKKUM DIT POLAIRUD POLDA SUMUT, Belawan Desember 2017, dan dikembangkan, untuk 2018[14], dan 2019[15]

B.2. Teori *Illegal Fishing* Perspektif Hukum Internasional

Illegal fishing dalam perspektif hukum internasional sangat berhubungan dengan peranan hukum internasional yang terkait dengan pemberantasan *illegal fishing* di perairan Indonesia, sudah sering menjadi isu yang sangat penting dan sudah tidak asing lagi apalagi berkaitan dengan era globalisasi ini, yang berfungsi sebagai suatu sistem dan hukum internasional merupakan sistem hukum yang otonom, mandiri dan politik internasional dengan ketentuan lain hukum internasional berfungsi untuk melayani kebutuhan-kebutuhan komunitas internasional termasuk negara yang otentik.

Sehubungan dengan hal tersebut berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka terdapat hukum internasional yang mengatur tentang *illegal fishing* (*IUU Fishing*), antara lain adalah:

1. *UnitedNations Convention on the Law of the Sea* 1982

   Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hukum Laut Tahun 1982 yang sudah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nasions Convention on the Law of the Sea* 1982, menempatkan Indonesia memiliki hak berdaulat (*sovereign rights*) untuk melakukan pemanfaatan, konservasi, dan pengolahan sumber daya ikan di *Zona Ekonomi Eklusif* (ZEE) Indonesia, dan laut lepas yang dilaksanakan berdasarkan persyaratan atau standar internasional yang berlaku.[16] Untuk lebih jelasnya mengenai pengaturan hukum internasional tentang pelanggaran *illegal fishing* bisa dilihat (diatur) dalam Pasal 63 dan Pasal 64 UNCLOS Tahun 1982 sebagai pelaksana Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), di mana ada persetujuan untuk mengimplementasikan ketentuan tersebut dalam bentuk *Agreement for the implementing of the Provision of the UNCLOSS on 10 December 1982 relating to the Concervation and Management of Strading Fish Stocks and highly migratory fish stocks (United Nations Implementing Agreemen*t/ UNIA 1995.

2. *Foot and Agreeculture Organication Compliance Agreement* 1993

   Pada pertengahan tahun 1970-an proporsi penurunan dan ekploitasi ikan secara berlebihan (*overfishing*) dari sepuluh persen sudah meningkat menjadi dua puluh lima persen, dan *illegal fishing* sebagai bagian *illegal unreported and unregulated* (*IUU Fishing*) merupakan penyumbang signifikan dalam masalah penurunan persedian ikan. Di sisi lain ada rambu-rambu yang menjadi dasar dalam melakukan penataan terhadap penangkapan ikan di wilayah *Zona Ekonomi Eksklusif* tersebut, salah satunya Keputusan Menteri Perikanan dan Kelautan Nomor Kep.60/ Men/2001 tentang Penataan Penggunaan Kapal Perikanan Asing dan Kelautan, dan sebelumnya Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2004, dan Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

3. *United Nations Implementing Agreement* 1995

   Pada intinya UNIA 1995 berisi ketentuan, standar pengelolaan dan konservasi jenis-jenis ikan beruaya jauh dan jenis-jenis ikan beruaya terbatas, yang telah diratifikasi oleh sekitar

14. Untuk data 2018 dinas terkait tidak menjadi panitia penangan perkara. Informasi ini juga diperoleh dari hasil wawancara pada KASUBDIK GAKKUM DIT. POLAIRUD SUMUT, tanggal 12 Juni 2019
15. Untuk data tahun 2019 dinas terkait belum menangani kasus berkara dikarenakan dinas terkait masih mengawasi kegiatan pemilihan presiden 2019. Informasi ini juga diperoleh dari hasil wawancara pada KASUBDIK GAKKUM DIT. POLAIRUD SUMUT, tanggal 12 Juni 2019
16. http://repository.usu.ac.id/handie/123456789/39422.pengaturan-hukum-internasional-illegal-fishing-oleh-nelayan-asing-pada-zona-ekonomi-eksklusif-indonesia, diakses pada hari Jumat, tanggal 8 Maret 2019, pukul 13.43 WIB.

75 (tujuh puluh lima) negara. UNIA 1995 ini berlaku efektif sejak 11 Desember 2001, yang memberikan manfaat bagi Indonesia, antara lain bahwa Indonesia mendapatkan hak dan kesempatan memanfaatkan potensi perikanan yang ada di laut lepas. Selanjutnya ada manfaat lain yang akan memperkuat posisi Indonesia dalam forum organisasi pengelolaan perikanan regional dan mendapatkan juga quota secara internasional terhadap distribusi tangkapan untuk jenis ikan lainnya.[17]

4. *Code of Conduct For Responsible Fisheries* 1995 Bentuk CCRF 1995 ini merupakan salah satu kesepakatan dalam konferensi *Committee on Ficheries* (COFI) ke-28 FAO tepatnya di Roma pada tanggal 31 Oktober 1995 yang tercantum dalam resolusi Nomor: 4/1995 dan secara resmi mengadopsi dokumen *Code of Conduct for Responsible Ficheries*[18]. Hal inilah yang menjadi azas dan standar internasional mengenai pola prilaku bagi praktek yang bertanggung jawab dalam pengusahaan sumber daya perikanan dengan tujuan untuk menjamin terlaksananya aspek konservasi, pengolahan dan pengembangan efektif sumber daya hayati yang berkenaan dengan pelaksanaan ekosistem dan kekayaan hayati, artinya tata laksana ini memegang peran penting mengenai gizi, ekonomi , sosial, lingkungan dan budaya yang menyangkut perikanan dan semua pihak yang terkait dengan sektor perikanan.
5. *International Plan of Action to Prevent, Deter and Elimination Illegal, Unrefortet and Unregulated Fishing 2001* (IPO A *On IUU Fishing* 2001), merupakan instrumen hukum internasional yang bersifat sukarela (*voluntary instrument*) dan mengatur secara terminologi *illegal fishing* dari pengertian (IPOA*) illegal, unreforted, unregulated* (IUU).

B.2. Teori dan Konsep-Kepemilikan Wilayah Lautan

Hukum yang mengatur tentang laut dalam pandangan hukum internasional adalah hukum laut internasional. Jika kita analisis dalam perkembangan hukum laut internasional, maka terdapat beberapa konsepsi mengenai pemilikan dan penggunaan wilayah laut, antara lain sebagai berikut:[19]

a. Versi pertama, *Res Nullius*, menyatakan bahwa laut itu tidak ada yang memilikinya;
b. Versi kedua, *Res Cimmunis*, yang menyatakan bahwa laut itu adalah milik masyarakat dunia, karena itu tidak dapat dimiliki oleh masing-masing negara;
c. Versi ketiga, *Mare Liberum*, yang menyatakan bahwa wilayah laut adalah bebas untuk semua bangsa;
d. Versi keempat, *Mare Clausum*, (*The Right and Domonion Of the Sea*), yang menyatakan bahwa hanya laut sepanjang pantai saja yang dapat dimiliki oleh suatu negara sejauh yang dapat dikuasai dari darat.
e. Versi kelima, *Archipelagic State Principles* (Azas Negara Kepulaun), yang menyatakan bahwa *Archipelagic State Principles* yang menjadi dasar dalam konvensi PBB tentang Hukum Laut. Pada prinsipnya konvensi PBB tentang Hukum Laut (*Unitet Nations Conventions on the Law of the Sea/ UNCLOS*), mengaku adanya keinginan untuk membentuk tertib hukum laut dan samudera yang dapat memudahkan komunikasi internasional dan dapat memajukan penggunaan laut dan samudera secara laut.

Berdasarkan konsep kepemilikan wilayah laut/ perairan tersebut, maka secara hakiki pada umumnya laut/perairan tidak ada satu pribadi atau golongan pun yang dapat memiliki laut/perairan itu. Sehingga sesuai dengan konsep Hukum Laut Internasional, secara garis besar bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan (*Archipelagic State*)[20] memilki laut

17. http://m.jpnn.com/news/uu-unia-1995, diakses pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 pukul 12.11 Wib.
18. http://mukhtar-api.blogspot.com/2008/11/code-of-conduct-for-responsible fisheries (CCRF), diakses hari Jum'at tanggal 8 Maret 2019 pukul 14.12 Wib.
19. Kaelan dan Achmad Zubaidi, Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Perguruan Tinggi, Paradigma:Yokjakrta, 2010, halaman 126.
20. Pengertian negara kepulauan adalah suatu negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih negara kepulauan dan tentunya dapat mencakup pulau-pulau lain. Sedangkan pengertian kepulauan adalah suatu gugusan pulau, termasuk bagian pulau, perairan di antaranya dan lain-lain wujud alamiah yang sangat berhubungan satu dengan lainnya.

teritorial[21], perairan pedalaman[22], Zona Ekonomi Eksklusif[23], dan Landas Kontinen[24]. Di samping itu ada keinginan pula untuk mendayagunakan sumber kekayaan alamnya secara adil dan efesien, konservasi dan pengkajian sumber daya kekayaan hayatinya, serta perlindungan dan pelestarian lingkungan laut, termasuk perlindungan dan pelestarian ikan-ikan dan sejenis terumbu karang di dalam laut yang menjadi salah satu sumber kekayaan laut Indonesia, khususnya di lingkungan perairan Sumatera Utara.

B.3. Rekonsepsi Model Pemberantasan *Illegal Fishing*

Sebelum menjelaskan apa itu model dan rekonsepsi model, maka ada baik terlebih dahulu dikaji mengenai pengertian pencegahan dan pemberantasan. Secara umum pencegahan adalah merupakan tindakan pihak yang berwenang dalam usaha untuk menghalangi, menghentikan atau mengurangi, serta menjauhi dampak atau akibat dari pengaruh terjadinya resiko-resiko yang telah diprediksikan dan dijamin adanya. Selanjutnya dalam aspek lain pencegahan (*deterrence*) dalam legitimasi penjatuhan pidana sebagai sarana untuk melakukan pencegahan kejahatan banyak dipengaruhi oleh gagasan-gagasan teori seperti gagasan utilitarinistik dari Jeremy Bentham, maka pencegahan (*deterrence*) juga merupakan alasan yang dapat dilihat dalam hukum pidana internasional, meskipun alasan ini disinggung secara terbatas.[25]

Sedangkan pemberantasan adalah berasal dari kata "brantas" yang artinya basmi, memerangi, brantas[26], artinya memberantas dan memusnahkan secara ilegal agar perbuatan yang tidak baik tersebut tidak terulangi lagi. Berdasarkan pengertian tersebut, maka pencegahan dan pemberantasan tidak dapat dipisahkan dan saling terkait antara keduanya.

Model adalah merupakan rencana, bentuk, representasi, deskripsi yang menjelaskan suatu objek, sistem, konsep yang sering disebut berupa penyederhanaan, acuan, percontohan, pedoman dengan bentuk dapat berupa model fisik, citra, serta rumusan. Dalam kamus bahasa Indonesia bahwa "model" dapat diartikan sebagai acuan yang menjadi dasar atau rujukan tertentu.

Berkaitan dengan pengertian model, maka diperlukan suatu tindakan dan aksi untuk membahas masalah kegiatan *illegal fishing* seseuai dengan tema penelitian yang sedang diangkat ini yaitu bagaimana mengkaji sebab akibat adanya kegiatan *illegal fishing* di perairan Indonesia, mengidentifikasi beberapa faktor-faktor yang memepengaruhi terjadinya *illegal fishing* tersebut, serta merekomendasikan strategi yang tepat untuk penanggulangan IUU *Fishing* di perairan Indonesia[27], sebagai model pencegahan dan pemberantasan kegiatan *illegal fishing* di perairan Indonesia. Maka untuk mencegah dan memberantas terjadinya *illegal fishing* di Indonesia, khususnya di perairan daerah-daerah yang ada di Indonesia sangat perlu untuk mengetahui model apa yang cocok dan yang sesuai serta dapat untuk mencegah dan memberantas *illegal fishing* ini, oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah melakukan berbagai model dalam hal memperkecil terjadinya pencurian ikan, di antaranya adalah:[28]

21. Suatu wilayah laut yang lebarnya tidak melebihi 12 mil laut di ukur dari dari garis pangkal (garis air sudut terendah sepanjang pantai.
22. Wilayah sebelah dalam daratan atau sebelah dalam dari garis pangkal.
23. ZEE tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal dan di dalam ZEE ini negara yang bersangkutan mempunyai hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengolahan sumber kekayaan alam hayati dari perairan.
24. Adalah suatu negara berpantai yang meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya yang terletak di jalur laut teritorialnya sepanjang merupakan kelanjutan alamiah wilayah daratannya. Diperkirakan jaraknya 200 mil laut dari garis pangkal atau dapat lebih dari itu dengan tidak melebihi 350 mil, tidak boleh melebihi 100 mil dari dari garis batas kedalaman dasar laut sedalam 2500 m.
25. Arie Siswanto, Hukum Pidana Internasional, ANDI Yogyakarta, Yogyakarta, 2014, halaman 17.
26. Desi Anwar, Kamus Lengkap bahasa Indonesia, 2005, halaman 88
27. Gany.R.A, Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Pengelolaan Sumber Daya pesisir dan lautan, Jakarta, 2000, halaman 40.
28. Dikutip dalam http://www.bpppbelawan.bpsdmkp.kkp.go.id/index.php/artikel, cegah illegal fishing dengan sistem pemantauan, diakses pada tanggal 06 Agustus 2016.

1. Sistem Pemantauan Kapal Perikanan;
   Pada dasarnya Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah mengeluarkan Peraturan Menteri No. 10 Tahun 2013 tentang Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) dengan sebutan lainnya adalah "*Vessel Monitoring System* (VMS) yang bertujuan untuk memantau dan meningkatkan ketaatan kapal-kapal perikanan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan terhadap ketentuan perundang-undangan yang telah ada. Bentuk sarana sistem pemantauan kapal perikanan ini berupa "*transmitter online*". Cara kerja dari SPKP/VMS ini secara teknis memiki 3 (tiga) elemen[29].
2. Peralatan di atas kapal
   Transmitter online yang dipasang di atas kapal merupakan kebutuhan utama untuk berpartisipasi dalam program VMS yang menyediakan informasi umum seperti unit identifier kapal, tanggal, waktu, garis lintang dan garis bujur. Selanjutnya *Transmitter online* ini harus terintegrasi dengan GPS yang dibuat di atas kapal dan harus dapat mengirim data bagaimana posisi kapal setiap satu jam sekali dengan cara terus menerus untuk dipantau.
3. Sistem komunikasi
   VMS ini menggunakan sistem komunikasi satelit argos/inmarsat, dan tergantung dari provider yang digunakan. Kerja *Transmitter online* sebagai pengirim data ke satelit yang diteruskan ke *processing centre* dengan lokasi yang berbeda tergantung providernya.
4. Pusat pemantauan kapal perikanan
   Dalam konsep Permen Kementerian Perikanan No. 10 Tahun 2013, bahwa pusat pemantauan kapal perikanan adalah tempat serta segala fasilitas yang ada untuk melakukan pemantauan kapal perikanan yang telah memasang *transmitter online*. Pusat pemantauan kapal perikanan terdiri dari ruangan yang cukup memadai untuk meletakkan seluruh peralatan dan aktivitas petugas operator sistem pemantauan kapal perikanan, peralatan server untuk komunikasi dan basis data, jaringan koneksi komunikasi data yang aktif selama 24 (dua puluh empat) jam perharinya, perangkat lunak pemantauan dan analisis data sispen pemantauan kapal perikanan, dan sumber daya manusianya. Adapun pusat pemantauan kapal perikanan untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan Jakarta masih terdapat 2 (dua) kantor regional di Batam dan Ambon.
5. Penenggelaman kapal-kapal pencuri ikan
   Model pencegahan dan pemberantasan *illegal fishing* khususnya yang ada di Indonesia berupa penenggelaman kapal-kapal pencuri ikan dengan tujuan ketika kapal tersebut ditenggelamkan, maka akan dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku kegiatan *illegal fishing* khususnya di perairan Indonesia oleh TNI dan POLAIR. Kebijakan penenggelaman kapal terhadap pelaku kegiatan *illegal fishing* ini salah satunya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2010 tentang Perikanan menyebutkan bahwa:

   Pasal 69 (4) ..."Kapal pengawas perikanan berfungsi untuk melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan NKRI; selanjutnya dalam melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut penyidik dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup"

   Pasal 74 A ..."Bahwa benda dan/atau alat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk Negara atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan ketua pangadilan negeri".

Selain itu juga dalam surat Edaran No. 1 Tahun 2015 tentang Barang Bukti Kapal Dalam Perkara Pidana Perikanan tepatnya pada huruf (b) "bahwa kapal yang terlibat kejahatan pencurian ikan di laut yang telah disita oleh penyidik secara sah menurut hukum dan dijadikan barang bukti, maka apabila hendak dimusnahkan atau dilelang, penyidik harus meminta persetujuan ketua pengadilan negeri setempat".

29. Ibid.

Selanjutnya dalam huruf (c):

" Apabila perkara telah dilimpahkan ke pengadilan negeri tingkat pertama, banding dan kasasi, maka persetujuan pemusnahan diterbitkan oleh ketua yang bersangkutan, namun apabila perkara tersebut telah dilimpahkan kepada masjelis, maka persetujuan pemusnahan itu diterbitkan oleh majelis hakim yang bersangkutan"

Dalam konteks analis terhadap perihal intruksi presiden dalam hal penenggelaman kapal terhadap pelaku tindak pidana *illegal fishing* khususnya di Indonesia, maka masih terdapat adanya pro dan kontra terhadap pengenggelaman kapal tersebut, akan tetapi instruksi ini tetap bertujuan untuk menunjukkan ketegasan dan kewibawaan pemerintah khususnya pemerintah Indonesia dalam melindungi wilayah Indonesia, sebagai contoh ada beberapa kapal yang pernah ditenggelamkan, baik kapal-kapal yang ada di Indonesia maupun kapal-kapal asing yang melakukan kegiatan *illegal fishing* seperti tabel berikut ini:

Tabel.1
Jumlah kapal yang ditenggelamkan KKP, TNI, POLAIR
Oktober 2014 s/d maret 2016

No	BENDERA KAPAL	TOTAL
1	Philipina	43
2	Vietnam	46
3	Thailand	21
4	Malaysia	16
5	Indonesia	18
6	Cina	1
7	Papua Nugini	2
8	Belize	1
Total		148

Sumber: dikutip dalam DR. Aryo Hanggono (Kementerian Kelautan dan Perikanan), disampaikan dalam seminar nasional pemberantasan illegal fishing di Univ.Panca Budi 21 Mei 2016, dikembangkan.

Tabel.2
Data Kapal Yang Dimusnahkan/Diledakkan Tahun 2017

No	Nama Kapal	Kebangsaan Kapal	Nama/ Kebangsaan Tersangka	Lokasi Pengkapan	Status Perkara	Keterangan
1	KM.SLFA 2675	Malaysia	ZAW/ Myammar	Perairan ZEE Selat Malaka Sumut	Inkracht No.03/ Pid.Sus. PRK/2016/ PN-MDN/2016	Ditangkap 13-12-2015 dan diledakkan 1 April 2017
2	KM. SLFA 4778	Malaysia	Chia Kee Chan/ Malaysia	Perairan Teritorial Selat Malaka Sumut	Inkracht No.05/ Pid.Sus. PRK/2016/ PN-MDN	Ditangkap 17-02-2016 dan diledakkan 1 April 2017
3	KM.PKFA 3378	Malaysia	Terparak Insorn/ Thailand	Perairan ZEE Selat Malaka Sumut	Inkracht No 12/ Pid.Sus. PRK/2016/ PN-MDN/2016	Ditangkap 25 Juli 2015 dan diledakkan 1 April 2017
4	KM EXTRA JOSS-III	Indonesia	Amiruddin/ Indonesia	Perairan Teritorial Selat Malaka Sumut	Inkracht No. 13/ Pid.Sus. PRK/2016/ PN-MDN	Ditangkap 25 Juli 2016 dan diledakkan 1 April 2017
5	KM.PKFB 1152	Malaysia	Chit Soe/ Myammar	Perairan Teritorial Selat Malaka Sumut	Inkracht No. 15/Pid. Sus/2016/ PN-MDN/2016	Ditangkap 30 Juli 2016 dan diledakkan 1 April 2017
6	KM.PKFA 8115	Malaysia	Moe Ais Swan/ Myammar	Perairan Teritorial Selat Malaka Sumut	Inkracht No. 526/ Pid.Sus. PRK/2016/ PN-MDN/2016	Ditangkap 30 Juli 2016 dan diledakkan 1 April 2017
7	KM. KHF 1767	Malaysia	Ko Kyaw Soe Ais Kyaw Soe/ Myammar	Perairan Teritorial Selat Malaka Sumut	Inkracht No.05/Pid. Sus/PN-MDN/2016	Ditangkap 25-08-2016 dan diledakkan 1 April 2017

Sumber: KASUBDID GAKKUM DIT POLAIRUD POLDA SUMUT, Belawan Desember 2017, dan dikembangkan, untuk data tahun 2018[30], serta tahun 2019[31].

6. Adanya kerjasama Internasional

Dalam hal pencegahan dan pemberantasan kegiatan *illegal fishing* untuk Indonesia sangat diperlukan kerjasama yang baik dalam skema internal dan eksternal sampai pada skema internasional seperti Republik Indonesia-Amerika Serikat, RI-INTERPOL, Republik Indonesia-Australia, Republik Indonesia-Norwegia, RI-PNG, dan Republik Indonesia-Timor Leste, berupa bantuan teknis untuk analis informasi, bantuan teknik untuk penegakan hukum, bantuan teknis *trafficking* kapal Indonesia di luar NKRI melalui pengawasan udara dan deteksi lainnya, pemberantasan *illegal fishing*, dan lainnya yang belum disebutkan.

30. Untuk data pemusnahan/peneggelaman kapal tahun 2018 tidak ditemukan di bagian resor ini karena dinas terkait tidak menjadi panitia dalam pemusnahan/penenggelaman kapal. Informasi ini juga diperoleh dari hasil wawancara pada KASUBDIK GAKKUM DIT. POLAIRUD SUMUT, tanggal 12 Juni 2019.

31. Untuk data penusnahan/penenggelaman kapal tahun 2019 terkait illegal fishing belum dilakukan karena dinas terkait masih dalam pengawasan pemilihan presidan. Informasi ini diperoleh dari hasil wawancara pada KASUBDIK GAKKUM DIT. POLAIRUD SUMUT, tanggal 12 Juni 2019.

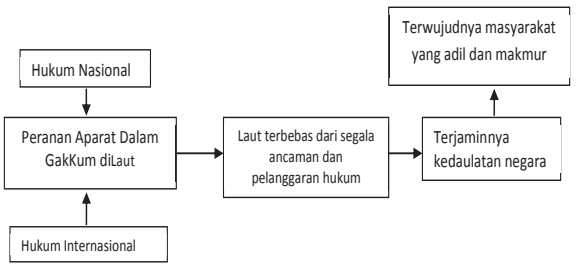
7. Pengaturan perundang-undangan dan penegakan hukum

   Untuk peraturan perundang-undangan yang terkait dengan ketentuan *illegal fishing* yang ada di Indonesia sepertinya sudah cukup untuk mengantisipasi serta memperkecil tindakan kejahatan kegiatan *illegal fishing* khususnya di perairan Indonesia, walaupun pada hakikatnya sangat perlu pembenahan dan pengembangan serta tindak lajut pencegahan dan pemberantasan kegiatan *illegal fishing* di masa-masa yang akan datang dengan tanpa batas waktu yang ditentukan, seperti yang telah kita ketahui sudah banyak peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang berhubungan dengan kelautan serta kegiatan *illegal fishing* di Indonesia, di antaranya seperti UU No. 5 Tahun 1983 tentang ZEE di Indonesia, UU No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS, UU No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran, UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, UU No. 31 Tahun 2004 jo UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, UU No. & Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir, UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, PP No. 54 Tahun 2005 tentang Usaha Perikanan, PP No. 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan, PP No. 30 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Perikanan, Permen-KP No. 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan.

Selanjutnya untuk penegakan hukum (*law enforcement*) adalah mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum yang memberikan sanksi terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik subjek hukum dalam lingkup internal maupun dalam lingkup eksternal. Pendapat lain menyatakan bahwa penegakan hukum adalah merupakan salah satu usaha untuk mencapai atau menciptakan tata tertib keamanan, serta ketentraman dalam masyarakat, baik dengan usaha pencegahan maupun pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum, khususnya *illegal fishing*[32]. Hal ini tentunya sangat berkaitan pula dengan Aparat Penegak Hukum (*Criminal Justice System*), yaitu Polisi, Jaksa, Hakim dan Petugas LP yang melaksanakan proses penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, dan persidangan[33]. Selanjutnya lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan dalam proses peradilan untuk mengawasi, menangkap, memeriksa, mengadili sesuai dengan perintah undang-undang. Oleh sebab itu, maka pemerintah Indonesia membuat peradilan perikanan untuk menerapkan hukum dan melakukan tindakan hukum, berupa sanksi bagi kapal asing yang melakukan kegiatan *illegal fishing* di wilayah Indonesia[34].

Tujuan penegakan hukum, baik secara nasional maupun internasional adalah untuk meningkatkan peranan aparat dalam penegakan hukum di laut, khususnya laut Indonesia, di mana laut tersebut terbebas dari segala ancaman dan pelanggaran hukum, serta terjaminnya kedaulatan Negara, keutuhan wilayah, kehormatan dan keselamatan. Hal ini bisa digambarkan dalam skema berikut ini:

Gambar 3.
Skema Tujuan Penegakan Hukum



Selain itu, oleh satuan tugas pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal untuk ketentuan penegakan hukumnya digunakan sistem penegakan hukum dengan satu atap yang dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penengkapan Ikan Secara Ilegal yang dikomando oleh Menteri Kelautan

32. Laksamana Muda TNI Dr. Surya Wiranto, SH. MH, penegakan Hukum IUU di Perairan NKRI, makalah disampaikan dalam acara seminar nasional pasca sarjana Universitas Panca Budi, pada tanggal 21 Mei 2016.
33. Ibid.
34. J.G Starke, Pengantar Hukum Internasional, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal.210.

dan Perikanan dengan tujuan untuk memperkuat koordinasi, kapasitas penegakan hukum dan efektifitas pemberantasan *Illegal Fishing* dengan mengembangkan mekanisme penegakan hukum satu atap (satu atap, satu komando, satu prosedur SOP, dan satu pendanaan sentral.

C. Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukan pada penulisan di atas, maka secara rinci pembahasan tersebut dapat disimpulkan berikut ini bahwa untuk kegiatan *illegal fishing* dan kejahatan yang terkait dengan perikanan saat ini memang mengancam keamanan perairan Indonesia (*maritime*). Berkaitan dengan kejahatan *illegal fishing* itu, maka model yang sudah diterapkan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam pemberantasan dan pencegahan kegiatan *Illegal Fishing* di antaranya seperti membentuk sistem pemantauan terhadap kapal perikanan Sistem Pemantau Kapal Perikanan, pengadaan produk peraturan yang harus diterapkan terkait dengan kelautan dan kegiatan *Illegal Fishing*, penegakan hukum terhadap pelaku kegiatan *Illegal* Fishing, kerja sama internasional, dan berbagai strategi lainnya yang telah dilakukan untuk memberantas serta memperkecil tingkat kejahatan kegiatan *Illegal Fishing* di Indonesia. Maka konsep rekonsepsi model pemberantasan *illegal fishing* khusus di perairan Sumatera Utara adalah melalui pengawasan dan sinergitas aturan, para penegak hukum dan masyarakat dengan koordinasi yang baik.

Saran

Oleh sebab itu sebagai saran sebaiknya pemerintah meningkatkan pengawasan yang maksimal khususnya di wilayah perairan Indonesia. Selain itu sebaiknya para pihak yang terkait tidak semena-mena untuk melakukan pemanfaatan sumber daya laut khususnya perikanan apalagi sampai melakukan pencurian ikan

DAFTAR PUSTAKA

Aryo Hanggono (kementerian kelautan dan perikanan), Artikel, disampaikan dalam seminar nasional pemberantasan illegal fishing di Univ.Panca Budi 21 Mei 2016.

Bambang Sunggono, *Metode penelitian hukum Suatu Pengantar,* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001.

Desi Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan*, Karya Abditama, Jakarta, 2005.

I Wayan Partiana, *Pengantar Hukum Internasional*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1990.

Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2005.

Jhon M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia:An English Indonesian Dictionary*, PT. Gramedia, Jakarta, 2003

Kaelan dan Achmad Zubaidi, *Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Perguruan Tinggi*, Paradigma:Yokjakrta, 2010

Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, Penerbit PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010

Romli Admasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Prenada Media Group, Jakarta, 2011

Slamet Soebiyanto, *Keamanan Nasional ditinjau dari Perspektif Tugas TNI Angkatan Laut*, Majalah Patriot, 2007

Peter Mahmud Marjuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005

Peter Salim, *The Contemporary English Indonesian Dictionary,* Jakarta, Modern English Press, 2003

Tanty S Reinhart Thamrin, *Penegakan Hukum Laut Terhadap Illegal Fishing* , http://www.academia.sde/1312162/Penegagan , dan diakses pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2016.

Rendra Eka A, *Mencegah Illegal Fishing Oleh kapal Asing*, http://biri-lautku-blogspot.co.id/2014/09mencegah-illegal-fishing.html, diakses pada tanggal 8 Juni 2016

http://mukhtar-api.blogspot.com/2008/11/code-of-conduct-for-responsible-fisheries (CCRF), diakses hari Jum.at tanggal 8 Maret 2019 pukul 14.12 Wib.

http://m.jpnn.com/news/uu-unia-1995, diakses pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 pukul 12.11 Wib

Waspada, *Pukat Trawl Mengganas di Batubara*, Sabtu 11 Juni 2016